



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 951 / 316 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain dalam menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 951/183 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 951/183 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

P.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 951/183 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P.*

[Signature]
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

P.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang berangkutan.

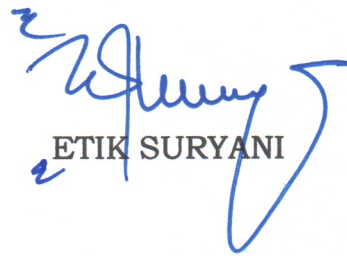
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 951 / 316 TAHUN 2022
 Tanggal : 9 Mei 2022

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua merangkap anggota	Bertanggung jawab terhadap seluruh pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian Daerah
2	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
3	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
4	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
5	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
6	Arnesnata Bintan Pradesta,SE.,MM NIP. 19801220 200903 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
7	Giyanto,S.Kom.,MM NIP. 19690811 199603 1 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
8	Dwi Wahyuni,SH NIP.19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya

P.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Untung Priyanto, S.Pd, SH, M.Si NIP. 19770413 200501 1 006 Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
10	Agus Joko Marwanto, SH, M.Si NIP. 19671005 199312 1 003 Auditor Madya Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

P